



BAB I

PENDAHULUAN

Penulis memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena berkaitan dengan topik penelitian dalam merumuskan masalah serta lingkungan yang menjadi objek penelitian. Setelah itu penulis akan mengidentifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan dan mempersempit identifikasi masalah untuk diteliti. Penulis mempunyai keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga penulis membuat batasan penelitian, yaitu kriteria yang digunakan untuk membatasi penelitian.

Setelah menentukan batasan masalah, maka muncul rumusan masalah yang berisi inti dari permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya adalah penulis akan menjabarkan tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini. Terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan yang optimal sangat penting bagi negara dalam berbagai pembiayaan dan pembangunan nasional. Penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Dalam 5 tahun terakhir, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai lebih dari 95%, yang artinya pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Setiap tahunnya, penerimaan pajak yang ditargetkan mempunyai selisih dengan realisasi penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	%
2017	1.472.709.881.874.970	1.343.529.642.786.440	91,23%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	93,86%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.720	86,55%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.085.848.460	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,15%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dari Tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2020 realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mencapai target penerimaan pajak, sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak telah melebihi target penerimaan pajak. Dengan terjadinya fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak potensi penerimaan pajak yang dalam pelaksanaannya belum secara maksimal.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut diduga kesadaran wajib pajak rendah, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Terdapat perbedaan persepsi mengenai pembayaran pajak antara pemerintah dengan wajib pajak, yakni pemerintah memaksimalkan penerimaan yang berasal dari pajak tetapi wajib pajak mengurangi pembayaran pajak karena dianggap beban dan akan mengurangi pendapatan.

Upaya untuk meminimalkan bahkan menghindari pajak merupakan bentuk perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo, 2017). Bentuk dari perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pembayaran pajak dan kaitannya erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan bentuk dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perlawanan aktif berupa tindakan yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah yang tujuannya untuk menghindari pajak. Suatu negara tentunya mempunyai peraturan perpajakan dan terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan dan menghindari pembayaran pajak yang biasa dikenal sebagai penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*). Sedangkan upaya penghindaran pajak yang ilegal biasa dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Yenny Sucipto selaku Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyatakan bahwa setiap tahun ada pelaksanaan penghindaran pajak sebesar Rp 110 triliun yang 80 persennya dilakukan oleh wajib pajak badan (Adhitya Himawan, 2017).

Menurut salah satu pegawai Ditjen Pajak, walaupun target penerimaan pajak tercapai tetap terlihat masih adanya indikasi aktivitas penghindaran pajak, jejak ini terlihat oleh perusahaan-perusahaan besar dengan menggeser laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah yang bisa disebut dengan *transfer pricing* (T Qivi Hady Daholi, 2022).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan perusahaan besar di bidang rokok yaitu, PT Bentoel Internasional Investama. Penghindaran pajak ini dapat mengakibatkan negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun. Laporan yang tertulis dalam Lembaga *Tax Justice Network* menjelaskan bahwa penghindaran pajak ini dilakukan dengan mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia melalui 2 cara. Cara yang pertama adalah pinjaman *intra*-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. PT Bentoel Internasional Investama mengambil pinjaman dari perusahaan di Belanda untuk pembiayaan ulang utang dan membayar mesin serta peralatan yang mengharuskan PT Bentoel Internasional Investama membayar total bunga pinjaman Rp 2,25 triliun yang dimana akan dikurangi dari penghasilan kena pajak dan pajak yang dikenakan akan menjadi lebih sedikit. Lalu cara yang kedua adalah PT Bentoel Internasional Investama melakukan pembayaran royalti untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, membayar ongkos teknis dan



konsultasi kepada British American Tobacco (BAT), dan membayar biaya IT. Kerugian yang dialami Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT.

Kasus lainnya mengenai *tax avoidance* adalah terjadi pada tahun 2019. Salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia, yaitu PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Diduga PT Adaro Energy Tbk melakukan *tax avoidance* dengan cara memindahkan laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke salah satu anak perusahaannya di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. PT Adaro Energy Tbk membayar pajak dengan lebih rendah sebesar US\$ 125 juta daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Chandra Gian Asmara, 2019).

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran pajak di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Faktor-faktor tersebut adalah *transfer pricing*, *leverage*, *profitabilitas*, *sales growth*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity*.

Transfer pricing atau harga transfer adalah kebijakan perusahaan dalam penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Harga transfer ini dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam melakukan penjualan atau pengalihan aset. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk meminimalkan dan menghindari pajak. *Transfer pricing* dapat dilakukan antar perusahaan yang berada di dalam negeri maupun perusahaan yang mempunyai cabang atau bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Penerimaan pajak tentunya akan berkurang ketika perusahaan di Indonesia melakukan transaksi dengan perusahaan yang berada di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurrahmi & Rahayu, 2020), *transfer pricing* berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan meningkatnya laba tersebut, maka perusahaan mengupayakan agar meminimalkan dan menghindari beban pajak agar laba yang didapat optimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh S.M Ainniyya et al., (2021), *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian Permata et al., (2018), *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan penjualan yang dimiliki oleh perusahaannya. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak penjualan yang diperolehnya. Semakin besar suatu perusahaan, maka perusahaan akan semakin mampu mengatur perpajakannya dengan melakukan *tax planning* yang dapat mencari celah-celah untuk menghindari pajak. Berdasarkan penelitian Darmawan & Sukartha (2014), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berdasarkan penelitian Rahmawati & Nani (2021) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi dan menghindari pembayaran pajak, yaitu nilai penyusutan aset tetap. Berdasarkan penelitian Artinasari & Mildawati (2018), *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berdasarkan penelitian Marlinda et al., (2020), *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dikarenakan adanya perbedaan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap Indikasi *Tax Avoidance* Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap indikasi *tax avoidance*?
8. Apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap indikasi *tax avoidance*?
9. Apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap indikasi *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dipaparkan, maka penulis membuat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?



3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap indikasi *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh *leverage* terhadap indikasi *tax avoidance*?
6. Apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap indikasi *tax avoidance*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

D. Batasan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan beberapa batasan untuk mendapatkan hasil penelitian. Batasan-batasan tersebut yaitu:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan selama periode 2017-2021.

Penelitian ini hanya menggunakan *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas sebagai variabel bebasnya dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah di atas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni “Apakah *transfer pricing*, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance* dimoderasi oleh ukuran perusahaan?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan latar belakang di atas, penelitian ini

mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah *transfer pricing* terhadap indikasi *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah *leverage* terhadap indikasi *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah profitabilitas terhadap indikasi *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Harapannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran sebagai bahan referensi agar dapat meneliti lebih lanjut terkait faktor lain *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan untuk mengelola pajak perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak sehingga dapat diciptakannya kebijakan untuk mengantisipasi praktik *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.